



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen perlu menetapkan nama-nama, susunan struktur, dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan susunan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang terdiri dari:
1. Pembina PPID;
 2. Atasan PPID;
 3. Tim Pertimbangan;
 4. PPID;

5. Tim Penghubung; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi.

- KEDUA : Menetapkan nama-nama dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Arum Kusmaharani



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SRAGEN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SRAGEN TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN
 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Tugas
I	PEMBINA PPID		
1	Prihantoro PN	Ketua	1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen; dan 2. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sragen.
2	Mukhsin	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
3	M. Zainal Arifin	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	
4	MH Isnaeni	Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	
5	Irwan Sehabudin	Anggota Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat	

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Tugas
II	ATASAN PPID		
1	Masykur	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk PPID; 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Sragen; 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; 4. Mewakili KPU Kabupaten Sragen dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Sragen di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan 5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
III	TIM PERTIMBANGAN		
1	Irwan Sehabudin	Anggota Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sragen; 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan 4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
2	Masykur	Sekretaris	
3	Herlina Astri	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
4	Suharnanto	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	
5	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	
6	Nanang Yunanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hub Masy.	

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Tugas
IV	PPID		
1	Nanang Yunanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hub Masy.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; 2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; 3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Sragen; 4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; 5. menyediakan Informasi Publik; 6. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan 7. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.
V	TIM PENGHUBUNG		
1	Winanti Yuliasuti	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Sragen; 2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten Sragen; dan 3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sragen.
2	Suwarno	Pelaksana	
3	Agung Sapto Adi	Pelaksana	
4	Diah Ananta Setyorini	Pelaksana	
VI	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI		
1	Fajar Ramadhani	Pelaksana	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Sragen.
2	Faisal Muafa	Pelaksana	
3	Nensi Ananda Nilamsari	Pelaksana	

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Tugas
4	Inna Nurul Aisyah	Pelaksana	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani